



PUTUSAN

Nomor : 123/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	UTUH HALUS Bin IDAR
Tempat Lahir	:	Lenggang
Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun/ 14 April 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Puri Rt.03 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : SP.KAP/ 35/ X/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 13 Oktober 2016 No.Pol : SP-HAN/ 33/ X/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 01 Nopember 2016 ;
3. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 01 Oktober 2016 No.Pol : SP-HAN/ 33.d/ X/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 01 Nopember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 09 Desember 2016 Nomor : PRINT-708/ Q.2.16/ Euh.2/ 12/ 2016, sejak tanggal 09 Desember 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 119-a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 Januari 2017 Nomor : 119-b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 18 Maret 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca *Visum et Repertum* ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu keluarga dengan nomor 6213081602080047 an. UTUH HALUS Bin IDAR (Alm).

Dikembalikan pada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah akta kelahiran dengan nomor 6213CLT02620100128403 an. SAHRUL GUNAWAN.

Dikembalikan pada saksi Sahrul Gunawan.

4. Menetapkan agar terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-71/ TML/ 12/ 2016 tertanggal 14 Desember 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Desa Puri Rt. 02 Kec Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Sahrul Gunawan (anak dari terdakwa) yang sedang memuat pasir ke dalam pick up namun karena pick up yang dipakai bukan milik terdakwa sehingga terdakwa marah pada saksi Sahrul Gunawan, kemudian saksi Sahrul Gunawan mengatakan bahwa uang penjualan tidak boleh diberikan pada terdakwa menjadikan terdakwa emosi dan langsung memukul punggung saksi Sahrul Gunawan dengan tangan kosong hingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum et Repertum No : VER/870/3885/PKM-AMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher A.P Purba dengan kesimpulan pada bahu kiri terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter, selanjutnya saksi Sahran meleraai namun terkena pukulan dari tangan terdakwa sehingga saksi Sahran menderita luka sebagaimana Visum et Repertum No : VER/870/3884/PKM-AMP/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christopher A.P Purba dengan kesimpulan



kemerahan pada sclera mata kiri disertai hematom/bengkak pada bagian bawah mata kiri.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Anak Saksi SAHRUL GUNAWAN Als. ARUL Bin UTUH HALUS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Anak saksi merupakan anak kandung dari terdakwa ;
- Bahwa Anak saksi lahir di Puri pada tanggal 15 Pebruari 1999 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di halaman rumah orang tua Anak saksi di Desa Puri Rt.02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Anak saksi telah dipukul oleh terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak saksi di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;
- Bahwa Anak saksi dipukul oleh terdakwa disebabkan tanpa sepengetahuan dari terdakwa, Anak saksi telah menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil orang lain dan tidak menggunakan mobil terdakwa serta Anak saksi ada mengatakan kepada terdakwa bahwa uang hasil penjualan pasir tersebut tidak akan diserahkan kepada terdakwa karena Anak saksi takut uang itu akan dihabiskan oleh terdakwa ;
- Bahwa biasanya terdakwa menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut sempat dilerai oleh Sdr. SYAHRAN yang merupakan paman Anak saksi, namun Sdr. SYAHRAN terkena pukulan di bagian mata sebelah kiri oleh tangan terdakwa ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak saksi merasakan sakit dan mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri, sedangkan Sdr. SYAHRAN mengalami bengkak di bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa Anak saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya walaupun mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri ;
- Bahwa antara Anak saksi dan Sdr. SYAHRAN dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis yang diketahui oleh Ketua Rt.02 Puri dan Pj. Kepala Desa Puri ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara Anak saksi dan Sdr. SYAHRAN dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lebih tidak ada memberikan nafkah kepada ibu kandung Anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh Sdri. JUMIATI yang merupakan ibu kandung dari Anak saksi dan Sdri. JUMIDAH yang merupakan bibi Anak saksi yang berada di sekitar tempat kejadian ;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SYAHRAN Bin MUHRAN (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Puri Rt.02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. SAHRUL GUNAWAN yang merupakan keponakan saksi telah dipukul oleh terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Sdr. SAHRUL GUNAWAN di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;
- Bahwa Sdr. SAHRUL GUNAWAN dipukul oleh terdakwa disebabkan tanpa sepengetahuan dari terdakwa, Sdr. SAHRUL GUNAWAN telah menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil orang lain dan tidak menggunakan mobil terdakwa serta Sdr. SAHRUL GUNAWAN ada mengatakan kepada terdakwa bahwa uang hasil penjualan pasir tersebut tidak akan diserahkan kepada terdakwa karena Sdr. SAHRUL GUNAWAN takut uang itu akan dihabiskan oleh terdakwa ;



- Bahwa biasanya terdakwa menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi sempat meleraikan kejadian tersebut, namun saksi terkena pukulan di bagian mata sebelah kiri oleh tangan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit dan mengalami bengkak di bagian mata sebelah kiri, sedangkan Sdr. SAHRUL GUNAWAN mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri ;
- Bahwa saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya walaupun mengalami bengkak di bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa antara saksi dan Sdr. SAHRUL GUNAWAN dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis yang diketahui oleh Ketua Rt.02 Puri dan Pj. Kepala Desa Puri ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara saksi dan Sdr. SAHRUL GUNAWAN dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh Sdri. JUMIATI dan Sdri. JUMIDAH yang keduanya merupakan adik kandung dari saksi yang berada di sekitar tempat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi JUMIATI Binti MUHRAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Sdr. SAHRUL GUNAWAN ;
- Bahwa Sdr. SAHRUL GUNAWAN lahir di Puri pada tanggal 15 Februari 1999 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Puri Rt.02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. SAHRUL GUNAWAN telah dipukul oleh terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Sdr. SAHRUL GUNAWAN di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;
- Bahwa Sdr. SAHRUL GUNAWAN dipukul oleh terdakwa disebabkan tanpa sepengetahuan dari terdakwa, Sdr. SAHRUL GUNAWAN telah menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil orang lain dan tidak menggunakan mobil terdakwa serta Sdr. SAHRUL GUNAWAN ada



mengatakan kepada terdakwa bahwa uang hasil penjualan pasir tersebut tidak akan diserahkan kepada terdakwa karena Sdr. SAHRUL GUNAWAN takut uang itu akan dihabiskan oleh terdakwa ;

- Bahwa biasanya terdakwa menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut sempat dileraikan oleh Sdr. SYAHRAN yang merupakan kakak kandung dari saksi, namun Sdr. SYAHRAN terkena pukulan di bagian mata sebelah kiri oleh tangan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. SAHRUL GUNAWAN merasakan sakit dan mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri, sedangkan Sdr. SYAHRAN merasakan sakit dan mengalami bengkak di bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan Sdr. SYAHRAN masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya walaupun mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri dan bengkak di bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa antara Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan Sdr. SYAHRAN dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis yang diketahui oleh Ketua Rt.02 Puri dan Pj. Kepala Desa Puri ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan Sdr. SYAHRAN dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan tidak ada memberikan nafkah kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh Sdr. JUMIDAH yang merupakan adik kandung dari saksi yang berada di sekitar tempat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi JUMIDAH Als. MIDA Binti MUHRAN (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Puri Rt.02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. SAHRUL GUNAWAN yang merupakan keponakan saksi telah dipukul oleh terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Sdr. SAHRUL GUNAWAN di bagian



bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;

- Bahwa Sdr. SAHRUL GUNAWAN dipukul oleh terdakwa disebabkan tanpa sepengetahuan dari terdakwa, Sdr. SAHRUL GUNAWAN telah menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil orang lain dan tidak menggunakan mobil terdakwa serta Sdr. SAHRUL GUNAWAN ada mengatakan kepada terdakwa bahwa uang hasil penjualan pasir tersebut tidak akan diserahkan kepada terdakwa karena Sdr. SAHRUL GUNAWAN takut uang itu akan dihabiskan oleh terdakwa ;
- Bahwa biasanya terdakwa menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut sempat dileraikan oleh Sdr. SYAHRAN yang merupakan kakak kandung dari saksi, namun Sdr. SYAHRAN terkena pukulan di bagian mata sebelah kiri oleh tangan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. SAHRUL GUNAWAN merasakan sakit dan mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri, sedangkan Sdr. SYAHRAN merasakan sakit dan mengalami bengkak di bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan Sdr. SYAHRAN masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya walaupun mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri dan bengkak di bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa antara Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan Sdr. SYAHRAN dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis yang diketahui oleh Ketua Rt.02 Puri dan Pj. Kepala Desa Puri ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan Sdr. SYAHRAN dengan terdakwa terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh Sdri. JUMIATI yang merupakan kakak kandung dari saksi yang berada di sekitar tempat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3885/ PKM-AMP/ X/ 2016 tertanggal 04 Oktober 2016 atas nama SAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Pada bagian bahu kiri terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar berwarna kemerahan pada bahu kiri. Memar tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3884/ PKM-AMP/ X/ 2016 tertanggal 04 Oktober 2016 atas nama SYAHRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Pada mata kiri terdapat kemerahan pada bagian sklera mata. Terdapat hematom / bengkak pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran tinggi nol koma satu sentimeter, panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter ;
- Pada samping kiri hidung terdapat luka tekan geser ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada sklera mata kiri disertai hematom / bengkak pada bagian bawah mata kiri. Kemerahan tersebut merupakan perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah kecil yang ada pada bola mata. Kemerahan dan bengkak tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan menggunakan benda tumpul pada bola mata. Sedangkan luka lecet pada bagian samping kiri hidung diduga akibat adanya gesekan disertai tekanan dengan permukaan yang kasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa merupakan ayah kandung dari Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan saudara ipar dari Sdr. SYAHRAN ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Puri Rt.02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. SAHRUL GUNAWAN yang merupakan anak kandung dari terdakwa di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. SAHRUL GUNAWAN disebabkan tanpa sepengetahuan dari terdakwa, Sdr. SAHRUL GUNAWAN telah menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil orang lain dan tidak menggunakan mobil terdakwa serta Sdr. SAHRUL GUNAWAN ada mengatakan kepada terdakwa bahwa uang hasil penjualan pasir tersebut tidak akan diserahkan kepada terdakwa karena Sdr. SAHRUL GUNAWAN takut uang itu akan dihabiskan oleh terdakwa, sehingga membuat terdakwa emosi dan menjadi tersinggung ;
- Bahwa biasanya terdakwa menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut sempat dilerai oleh Sdr. SYAHRAN yang merupakan saudara ipar dari terdakwa, namun Sdr. SYAHRAN terkena pukulan di bagian mata sebelah kiri oleh tangan terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan Sdr. SYAHRAN sudah ada perdamaian secara tertulis yang diketahui oleh Ketua Rt.02 Puri dan Pj. Kepala Desa Puri ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara terdakwa dengan Sdr. SAHRUL GUNAWAN dan Sdr. SYAHRAN terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 6213081602080047 An. UTUH HALUS Bin IDAR ;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6213CLT02620100128403 An. SAHRUL GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Puri Rt.02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR telah melakukan pemukulan terhadap Anak saksi SAHRUL GUNAWAN yang merupakan anak kandung dari terdakwa di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak saksi SAHRUL GUNAWAN disebabkan tanpa sepengetahuan dari terdakwa, Anak saksi SAHRUL GUNAWAN telah menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil orang lain dan tidak menggunakan mobil terdakwa serta Anak saksi SAHRUL GUNAWAN ada mengatakan kepada terdakwa bahwa uang hasil penjualan pasir tersebut tidak akan diserahkan kepada terdakwa karena Anak saksi SAHRUL GUNAWAN takut uang itu akan dihabiskan oleh terdakwa, sehingga membuat terdakwa emosi dan menjadi tersinggung ;
- Bahwa benar biasanya terdakwa menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar kejadian tersebut sempat dilerai oleh saksi SYAHRAN yang merupakan saudara ipar dari terdakwa, namun saksi SYAHRAN terkena pukulan di bagian mata sebelah kiri oleh tangan terdakwa ;



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak saksi SAHRUL GUNAWAN merasakan sakit dan mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri, sedangkan saksi SYAHRAN merasakan sakit dan mengalami bengkak di bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa benar Anak saksi SAHRUL GUNAWAN dan saksi SYAHRAN masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya walaupun mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri dan bengkak di bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, hubungan keluarga antara terdakwa dengan Anak saksi SAHRUL GUNAWAN dan saksi SYAHRAN terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui pula oleh saksi JUMIATI yang merupakan isteri dari terdakwa dan saksi JUMIDAH yang merupakan saudara ipar dari terdakwa yang berada di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa benar *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3885/ PKM-AMP/ X/ 2016 tertanggal 04 Oktober 2016 atas nama SAHRUL GUNAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
 - Pada bagian bahu kiri terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar berwarna kemerahan pada bahu kiri. Memar tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tumpul ;
- Bahwa benar *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3884/ PKM-AMP/ X/ 2016 tertanggal 04 Oktober 2016 atas nama SYAHRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :



- Pada mata kiri terdapat kemerahan pada bagian sklera mata. Terdapat hematom / bengkak pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran tinggi nol koma satu sentimeter, panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter ;
- Pada samping kiri hidung terdapat luka tekan geser ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et Repertum berusia empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada sklera mata kiri disertai hematom / bengkak pada bagian bawah mata kiri. Kemerahan tersebut merupakan perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah kecil yang ada pada bola mata. Kemerahan dan bengkak tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan menggunakan benda tumpul pada bola mata. Sedangkan luka lecet pada bagian samping kiri hidung diduga akibat adanya gesekan disertai tekanan dengan permukaan yang kasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan



bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama UTUH HALUS Bin IDAR dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-71/ TML/ 12/ 2016 tertanggal 14 Desember 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;



Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

(Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri (Vide Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan (Vide Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik ;
- b. Kekerasan psikis ;
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga ;

(Vide Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;



Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan raa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di halaman rumah terdakwa di Desa Puri Rt.02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR telah melakukan pemukulan terhadap Anak saksi SAHRUL GUNAWAN yang merupakan anak kandung dari terdakwa di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak saksi SAHRUL GUNAWAN disebabkan tanpa sepengetahuan dari terdakwa, Anak saksi SAHRUL GUNAWAN telah menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil orang lain dan tidak menggunakan mobil terdakwa serta Anak saksi SAHRUL GUNAWAN ada mengatakan kepada terdakwa bahwa uang hasil penjualan pasir tersebut tidak akan diserahkan kepada terdakwa karena Anak saksi SAHRUL GUNAWAN takut uang itu akan dihabiskan oleh terdakwa, sehingga membuat terdakwa emosi dan menjadi tersinggung ;

Menimbang, bahwa biasanya terdakwa menjual pasir kepada orang lain dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut sempat dileraikan oleh saksi SYAHRAN yang merupakan saudara ipar dari terdakwa, namun saksi SYAHRAN terkena pukulan di bagian mata sebelah kiri oleh tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Anak saksi SAHRUL GUNAWAN merasakan sakit dan mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri, sedangkan saksi SYAHRAN merasakan sakit dan mengalami bengkak di bagian mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa Anak saksi SAHRUL GUNAWAN dan saksi SYAHRAN masih bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya walaupun mengalami luka memar di bagian bahu sebelah kiri dan bengkak di bagian mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, hubungan keluarga antara terdakwa dengan Anak saksi SAHRUL GUNAWAN dan saksi SYAHRAN terjalin baik dan tidak ada permasalahan ;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui pula oleh saksi JUMIATI yang merupakan isteri dari terdakwa dan saksi JUMIDAH yang merupakan saudara ipar dari terdakwa yang berada di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3885/ PKM-AMP/ X/ 2016 tertanggal 04 Oktober 2016 atas nama SAHRUL GUNAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Pada bagian bahu kiri terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar berwarna kemerahan pada bahu kiri. Memar tersebut diduga akibat adanya kekerasan dengan menggunakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah Nomor : VER/ 870/ 3884/ PKM-AMP/ X/ 2016 tertanggal 04 Oktober 2016 atas nama SYAHRAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTOPHER A.P. PURBA, dokter umum pada UPTD Puskesmas Ampah Kecamatan Dusun Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Pada mata kiri terdapat kemerahan pada bagian sklera mata. Terdapat hematom / bengkak pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran tinggi nol koma satu sentimeter, panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter ;
- Pada samping kiri hidung terdapat luka tekan geser ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan *Visum et Repertum* berusia empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kemerahan pada sklera mata kiri disertai hematom / bengkak pada bagian bawah mata kiri. Kemerahan tersebut merupakan perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah kecil yang ada pada bola mata.



Kemerahan dan bengkak tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan menggunakan benda tumpul pada bola mata. Sedangkan luka lecet pada bagian samping kiri hidung diduga akibat adanya gesekan disertai tekanan dengan permukaan yang kasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada



dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 6213081602080047 An. UTUH HALUS Bin IDAR ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR ;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6213CLT02620100128403 An. SAHRUL GUNAWAN ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anak saksi SAHRUL GUNAWAN Als. ARUL Bin UTUH HALUS ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan



pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai orang tua sepatutnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya dan masyarakat, namun pada kenyataannya terdakwa malah melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap anaknya sendiri ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak hubungan keluarga yang selama ini terjalin baik dengan para saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara terdakwa dengan para saksi korban telah ada perdamaian secara tertulis yang diketahui oleh Ketua Rt.02 Puri dan Pj. Kepala Desa Puri ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **UTUH HALUS Bin IDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 6213081602080047 An. UTUH HALUS Bin IDAR ;
Dikembalikan kepada terdakwa UTUH HALUS Bin IDAR ;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6213CLT02620100128403 An. SAHRUL GUNAWAN ;
Dikembalikan kepada Anak saksi SAHRUL GUNAWAN Als. ARUL Bin UTUH HALUS ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG SULISTIONO, SH.